



**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/489 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
AMAN DAN NYAMAN KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2026-2030

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi Warga Sekolah, perlu menyelenggarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Semarang;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Wali Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Semarang Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Semarang Periode Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
  - melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
  - memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
  - memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
  - menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
  - melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
  - mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
  - memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
  - melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
  - melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja menyediakan layanan pengaduan dan memfasilitasi pendampingan berupa, konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam hal tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak Sekolah, Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan:
- telaah laporan dugaan pelanggaran;
  - pemeriksaan;
  - penyusunan kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
  - koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan.
- KELIMA : Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban.

- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan 1 Juni 2030.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

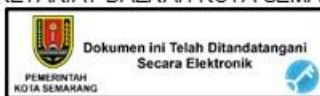
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N  
Pembina  
NIP. 19740116 199903 2 003

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.3/489 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
AMAN DAN NYAMAN KOTA SEMARANG  
PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2026-2030

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                      | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Wali Kota Semarang                                                                       | Pengarah                       |
| 2.  | Ketua DPRD Kota Semarang                                                                 | Pembina                        |
| 3.  | Komandan Distrik Militer Kota Semarang                                                   | Pembina                        |
| 4.  | Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang                                              | Pembina                        |
| 5.  | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang                                                    | Pembina                        |
| 6.  | Kepala Pengadilan Negeri Kota Semarang                                                   | Pembina                        |
| 7.  | Kepala Pengadilan Agama Kota Semarang                                                    | Pembina                        |
| 8.  | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                                            | Pembina                        |
| 9.  | Sekretaris Daerah Kota Semarang                                                          | Ketua                          |
| 10. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang                                | Wakil Ketua                    |
| 11. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang                                                    | Koordinator                    |
| 12. | Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang                                                | Wakil Koordinator              |
| 13. | Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Semarang                          | Anggota                        |
| 14. | Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang                           | Anggota                        |
| 15. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kota Semarang                 | Anggota                        |
| 16. | Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang | Anggota                        |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                          | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 17. | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang                                                                            | Anggota                        |
| 18. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang                                                                        | Anggota                        |
| 19. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang | Anggota                        |
| 20. | Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resort Kota Besar Semarang                                                                     | Anggota                        |
| 21. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                  | Anggota                        |
| 22. | Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang                                                                 | Anggota                        |
| 23. | Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Tengah                                                                              | Anggota                        |
| 24. | Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Tengah                                                                             | Anggota                        |
| 25. | Ketua PGRI Kota Semarang                                                                                                                     | Anggota                        |
| 26. | Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang                                                                                                         | Anggota                        |
| 27. | Koordinator Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) - Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang           | Anggota                        |
| 28. | Direktur Yayasan ANANTAKA                                                                                                                    | Anggota                        |
| 29. | Direktur Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS)                                                                                | Anggota                        |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N  
Pembina  
NIP. 19740116 199903 2 003